



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 192TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagai upaya untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang merupakan acuan bagi seluruh unit kerja dalam membangun ekosistem Ekonomi Kreatif yang mampu mendorong pertumbuhan jumlah usaha Ekonomi Kreatif serta mendorong Produk Kreatif;
- b. bahwa agar terwujudnya Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020 secara lebih terpadu, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 142 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah untuk melaksanakan koordinasi, monitoring evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pada Anggaran Kegiatan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 10 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 192 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN ANGGOTA PEGAWAI NEGERI SIPIL TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH I	Memberikan masukan arahan dan koreksi terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Tahun 2019 .	Rp 500.000	OB
2	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH II	Bertanggung Jawab mengkoordinasikan kepada seluruh OPD yang terkait terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 500.000	OB
3	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB	Bertanggung Jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Program Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif		
4	ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	KETUA UMUM	Mengkoordinasikan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif		
5	KEPALA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	SEKRETARIS	Membantu Ketua Mengkoordinasikan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif		
6	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin		

7	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin		
8	KABID KEBUDAYAAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin		
9	KABID SDM DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin		
10	KABID PENGEMBANGAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin		
11	KEPALA DINAS KOPERASI UMKM DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin		
12	KABID PENGEMBANGAN PEMUDA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BANJARMASIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin		
13	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	KOMISI AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Akses Permodalan dan Pemasaran Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
14	KABID PERENCANAAN PENGEMBANGAN INVESTASI DAN PROMOSI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KOMISI AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Akses Permodalan dan Pemasaran Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		

15	KABID PERENCANAAN EKONOMI DAN BUDAYA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	KOMISI INFRASTRUKTUR	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Infrastruktur Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
16	KABID PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	KOMISI INFRASTRUKTUR	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Infrastruktur Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
17	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	KOMISI PEMASARAN DAN PROMOSI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Pemasaran dan Promosi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
18	KABID PEMASARAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN	KOMISI PEMASARAN DAN PROMOSI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Pemasaran dan Promosi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
19	KABID PERDAGANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	KOMISI PEMASARAN DAN PROMOSI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Pemasaran dan Promosi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
20	KASUBBID PERDAGANGAN,PERINDUSTRIAN DAN PENANAMAN MODAL BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	KOMISI PEMASARAN DAN PROMOSI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Pemasaran dan Promosi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
21	KASUBBID PENGEMBANGAN USAHA DAERAH, KEUANGAN DAN KETENAGA KERJAAN BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	KOMISI PEMASARAN DAN PROMOSI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Pemasaran dan Promosi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
22	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	KOMISI HAK ATAS KEKAYAAN DAN REGULASI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Hak Atas Kekayaan dan Regulasi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		

23	KABID PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	KOMIISI HAK ATAS KEKAYAAN DAN REGULASI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Hak Atas Kekayaan dan Regulasi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
24	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN	KOMISI KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Kerjasama Antar Lembaga Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		
25	KASUBBID KETAHANAN PANGAN, BUDAYA DAN PARIWISATA BARENLITBANGDA KOTA BANJARMASIN	KOMISI KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Kerjasama Antar Lembaga Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 192 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN ANGGOTA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KEGIATAN KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1	RASYID RIDHA	KETUA HARIAN	Membantu Ketua Umum Mengkoordinasikan Kepada OPD terkait dan Unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 200.000	OB
2	MAYA EDALIA	WAKIL KETUA HARIAN I	Membantu Ketua Umum dan Ketua harian Mengkoordinasikan Kepada OPD terkait dan Unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 200.000	OB
3	SALAHUDIN BAHRI, SE	WAKIL KETUA HARIAN II	Membantu Ketua Umum dan Ketua harian Mengkoordinasikan Kepada OPD terkait dan Unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 200.000	OB
4	FARID FATURAHMAN	WAKIL KETUA HARIAN III	Membantu Ketua Umum dan Ketua harian Mengkoordinasikan Kepada OPD terkait dan Unsur lainnya tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Rp 200.000	OB
5	DR. H. AHMAD YUNANI, SE, M.Si	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
6	AKHRIAN SYAHIDI	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB

7	SRI HIDAYAH, M.Sc	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
8	MUHAMMAD ARIFIN	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
9	ARIFIN NOOR .A	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
10	REKKA RAHAYU	KOMISI RISET EDUKASI DAN PENGEMBANGAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Riset Edukasi dan Pengembangan Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kretaif di Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
11	IWAN RAMADAN S.Sos,M.S.i	KOMISI AKSES PERMODALAN DAN PEMASARAN	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Akses Permodalan dan Pemasaran Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
12	ADE HIDAYAT	KOMISI INFRASTRUKTUR	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Infrastruktur Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
13	RIDHA REZEKI RAHMAN	KOMISI INFRASTRUKTUR	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Infrastruktur Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
14	DIANA ROSIANTI	KOMISI PEMASARAN DAN PROMOSI	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Pemasaran dan Promosi Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB

15	MUHAMMAD RIZKI ZAINAL	KOMISI KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA	Membantu Ketua Mengkoordinasikan tentang Kerjasama Antar Lembaga Kepada OPD terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin	Rp 200.000	OB
----	-----------------------	------------------------------------	---	------------	----

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA